

Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme

Editor:
Dhyah Madya Ruth S.N, S.H., M.Kn.

Memutus Mata Rantai Terorisme dan Radikalisme

Editor:

Dhyah Madya Ruth S.N, S.H., M.Kn.

Lazuardi Birru

Jakarta, 2010

Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis

Dhyah Madya Ruth S.N, S.H., M.Kn.

Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme / Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn.

Jakarta:

Lazuardi Birru, 2010

149 + x hlm. ; 18 x 24 cm

ISBN 978-602-97379-1-2

Prolog Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn. (editor)

Mu'amar Zayn Qadafy

Ayu Pratiwi

Saifur Rohman, SS, MHum

Mirra Noor Milla

Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag

Andika Hendra Mustaqim S.S

Epilog M. Endy Saputro

Desain Cover Robby Wahyudi Gusti

Layout Bayu Budhi Mulia

Alamat Penerbit Menara Karya, Lantai 28

Jl. Rasuna Said Blok x-5 Kav. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia

Cetakan pertama: Juli, 2010

Copyright © 2010, Lazuardi Birru

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Sambutan.....	iv
Pengantar.....	vii
1 <i>Dhyah Madya Ruth S.N, S.H., M.Kn.</i> PROLOG: MEMUTUS MATA RANTAI RADIKALISME DAN TERORISME	1
2 <i>Ayu Pratiwi</i> RADIKALISME DAN TERORISME ATAS NAMA ISLAM: SEBUAH PERTANYAAN TENTANG IDENTITAS DAN PRODUK INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT	19
3 <i>Dr. Saifur Rohman, M.Hum.</i> MEMUTUS MATA RANTAI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA: ANALISIS PSIKOLOGI, FILSAFAT, DAN KULTURAL.....	31
4 <i>Mirra Noor Milla</i> KETERPANGGILAN JIHAD DAN BIAS MOTIVASIONAL TERORISME STUDI NARATIF FENOMENOLOGI PADA TERPIDANA KASUS TERORISME DI INDONESIA.....	46
5 <i>Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.</i> JIHAD DAN TERORISME.....	70
6 <i>Andika Hendra Mustaqim S.S</i> ANALISIS RUBRIKASI MEDIA ONLINE DAN PENGARUHNYA MEMBENDUNG DAN MENYEBARKAN PERKEMBANGAN IDEOLOGI RADIKALISME DAN TERORISME.....	91
7 <i>Mu'ammarr Zayn Qadafy</i> APLIKASI TEORI INTERPRETASI NASHR HAMID ABU ZAID DALAM AYAT-AYAT QITAL	118
8 <i>M. Endy Saputro</i> EPILOG: DEPRODUKSI TERORISME DI INDONESIA	131
Profil Penulis	147

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berbagai peristiwa terorisme baik yang terjadi di Indonesia maupun di belahan butmi lain telah mengguncang suasana damai yang selalu didambakan siapa pun juga yang pikiran dan hatinya sehat. Menghadapi kenyataan ini, seharusnya kita menaruh perhatian serius karena berbagai kebrutalan yang dilakukan para teroris sangat berlawanan dengan ajaran agama, nalar sehat dan UU keamanan setiap negara.

Yang cukup memprihatinkan, meskipun aparat Kepolisian Indonesia dikenal paling sukses dalam menangkap para teroris, namun Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang melahirkan banyak radikal-teroris kelas dunia. Ini sebuah paradoks yang membanggakan sekaligus memalukan.

Optimisme! Satu kata yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia saat ini untuk melawan berbagai gerakan yang akan memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menggerogoti pilar kedamaian, dan mencoreng citra serta kemuliaan agama. *Man jadda wajada* -- barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil dan begitupun kiranya setengah abad silam, Martin Luther King Jr, tokoh pergerakan sipil juga pernah mengucapkan: *"If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps life moving, you lose that courage to be, that quality that helps you go on in spite of it all. And so today I still have a dream."*

Melihat apa yang kita lakukan hari ini, ditambah hari-hari persiapan yang panjang, saya pikir tidak ada alasan yang lebih baik untuk menjelaskan semua jerih payah ini kecuali bahwa kita memegang harapan akan Indonesia yang lebih baik. Di tengah situasi seperti saat ini, di mana isu radikalisme dan terorisme menyita perhatian dan seperti mengancam kesatuan kita berbangsa dan bernegara, maka simposium ini berusaha menawarkan perspektif dan semangat baru atas isu-isu tersebut.

Alih-alih menutup diri dan menggandeng hanya kelompok-kelompok tertentu, simposium ini menjadi ajang “sarasehan dan rembug nasional” pihak-pihak yang peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara ini. Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Lazuardi Birru dan Lembaga Survei Indonesia sebagai representasi sinergi pemerintah, akademisi dan masyarakat diharapkan menjadi titik awal bagi sinergi seluruh bangsa Indonesia. Panitia penyelenggara simposium berupaya menggandeng sebanyak mungkin unsur bangsa dalam rangka memahami dan merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi merebaknya radikalisme dan paham terorisme.

Kami menyadari bahwa tugas mulia ini tidaklah mudah. Radikalisme dan terorisme merupakan suatu fenomena yang mempunyai akar permasalahan kompleks, bukan hanya terkait dengan faktor ideologi tetapi juga berkaitan dengan faktor pendidikan, politik, ekonomi, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, demokrasi dan isu-isu internasional. Andil masyarakat dan media pun memiliki korelasi yang cukup *significant*. Di sisi lain, isu-isu tersebut juga cukup sensitif dan rawan politisasi sehingga pendekatan yang kurang tepat dapat menjadi kontra-produktif. Ditambah lagi aksi-aksi anarkis dari beberapa organisasi kemasyarakatan semakin menambah beban tantangan yang dihadapi.


Simposium ini mencoba memahami, menguraikan, merumuskan dan mencari solusi terbaik atas kompleksitas permasalahan radikalisme dan terorisme di Indonesia dengan menghadirkan seluruh *stakeholder* terkait. Bukan hanya sekedar memahami, simposium ini juga merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merespon tantangan-tantangan tersebut. Perumusan masalah ini menjadi penting karena perubahan hanya dapat dilakukan bila segenap komponen bangsa bergerak bukan hanya sekedar “paham,” akan tetapi “tahu apa yang perlu dilakukan.”

Dalam konteks memahami dan usaha membuat perubahan maka harapan dan keyakinan senantiasa akan menjadi tenaga dalam melakukan pekerjaan panjang ini, sekaligus “penjaga” agar kita tidak terjebak dalam aksi-aksi putus asa yang justru akan menodai semangat perdamaian yang kita usung. *Success is a journey, not destination.*

Atas nama panitia, sekaligus saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan seluruh peserta simposium dan memohon maaf bila ada kekurangan selama penyelenggaraan simposium ini. Selamat bekerja dengan optimis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Panitia Simposium Nasional
Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme**



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buku yang hadir di hadapan Anda ini adalah hasil seleksi terhadap 248 naskah yang masuk dalam *Call for Paper* Simposium Nasional Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme. Dari 248 artikel tersebut, dewan juri akhirnya memilih enam makalah untuk diberikan penghargaan dan dijadikan kumpulan buku tentang kekerasan berlatar agama, radikalisme dan terorisme. Memilih enam dari 248 makalah bukanlah pekerjaan mudah. Sekitar 75% naskah tergolong cukup baik dari segi tema, kerangka analisis (teori), metodologi, maupun data-data yang ditampilkan. Bila pada akhirnya hanya enam naskah yang terpilih, boleh dibilang hal tersebut lebih karena kuota pemenang yang tersedia.

Selain pertimbangan teknis tulisan ilmiah, dewan juri juga mempertimbangkan aspek representasi enam makalah tersebut. Hal yang dilihat antara lain keragaman topik dan pendekatan ilmu, serta aspek teoretik dan empiris. Selain itu juga dipertimbangkan persoalan gender penulis dan daerah asal. Sebagai gambaran awal, masing-masing karya akan dideskripsikan secara singkat dalam uraian sebagai berikut (urutan bukan berdasarkan pemenang).

Makalah pertama berjudul "Radikalisme dan Terorisme atas Nama Islam: Sebuah Pertanyaan tentang Identitas dan Produk Interaksi Sosial Masyarakat" oleh Ayu Pertiwi menyoroti aspek sosial masyarakat Indonesia yang memiliki solidaritas kuat. Ia melihat persoalan pendukung gerakan teroris tidak hanya pada lapisan aktif yang sudah terkenal memiliki pengentalan ideologis, tetapi juga pada kelompok simpatisan yang secara tidak langsung bersimpati dan menyediakan ruang gerak bagi perekrutan anggota teroris baru.

Makalah kedua berjudul "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Analisis Psikologi, Filsafat dan Kultural" oleh Saifur Rohman berisi kajian teoretik atas beberapa tulisan, diantaranya *Aku Melawan Teroris* oleh Imam

Samudra; *Membongkar Jaringan Jemaah Islamiyah* oleh Nasir Abbas; *Terrorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam* oleh Hendropriyono. Hasil pembacaan Saifur Rohman atas ketiga buku itu menunjukkan terorisme sebenarnya adalah "psikologi orang kalah" atau "orang terpinggirkan" dengan basis empat realitas yang sesungguhnya irasional: realita teologis, historis, ideologis dan kesalahan logika. Menuntaskan persoalan terorisme menurut Saifur Rohman adalah "membongkar" akar irasionalitas ini dan menyediakan rasionalitas baru yang lebih menjamin keadilan sosial.

Makalah ketiga dari Mirra Noor Milla dengan judul "Keterpanggilan Jihad dan Bias Motivasi Terorisme: Studi Naratif Fenomenologi pada Terpidana Kasus Terorisme di Indonesia" adalah bagian dari disertasi S3 pada Fakultas Psikologi UGM. Tulisan ini dibangun dari data empiris wawancara terhadap lima orang tersangka teroris. Pendekatan yang digunakan adalah naratif fenomenologi dengan triangulasi data wawancara, observasi, dan biografi. Temuan menarik dari studi Mirra adalah kombinasi faktor penarik internal untuk *berjihad-fisabilillah* dengan faktor pendorong dari lingkungan luar (mentor/ulama). Kombinasi ini difasilitasi pula oleh lingkungan atau tujuan yang relevan (formalisasi syariah Islam). Sama dengan pengamatan sebelumnya oleh Saifur Rohman, justifikasi para teroris sebenarnya mengandung bias dan irasionalitas.

Makalah keempat berjudul "Jihad dan Terorisme: Studi mengenai Paham Keagamaan Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah" oleh Homaidi Hamid masih bicara mengenai hal-hal dasar dalam memahami terorisme yang mengatasnamakan Islam. Hasil penelitian kualitatif pada Pondok Pesantren Darusy Syahadah memperlihatkan pemahaman beragam tentang konsep jihad. Walaupun hukum jihad adalah wajib bagi kaum muslim, namun berjihad dengan menggunakan teror tidak dapat dibenarkan. Hamid berkesimpulan bahwa tidak semua pesantren mengajarkan jihad sebagai semata "perang" terhadap kaum kafir.

Makalah kelima dari Andika Hendra Mustaqim tentang "Analisis Rubrikasi Media *Online* dan Pengaruhnya Membendung dan Menyebarkan Perkembangan Ideologi Radikalisme dan Terorisme" menyajikan *content analysis* terhadap beberapa media *online*, baik yang dinilai radikal maupun moderat. Media radikal yang dipilih adalah situs *arrahmah.com* dan *voa-islam.com*. Sementara media moderatnya antara lain situs *republika.co.id* dan *eramuslim.com*. Selain analisis isi, Andika juga berusaha menjelaskan bagaimana media-media radikal tersebut berperan dalam tumbuhnya radikalisme/terorisme serta beberapa langkah yang

dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Makalah keenam berjudul “Deproduksi Terorisme di Indonesia” oleh M. Endo Saputro mengupas persoalan reproduksi dan deproduksi terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan pengamatan lapangan di Solo, penulis mempunyai tesis bahwa gejala terorisme sebenarnya tidak “berasal” dari Indonesia. Fenomena penggunaan teror dengan justifikasi jihad atas tindakan teror sebenarnya adalah usaha mereproduksi tafsiran politis terhadap paham radikal yang berasal dari Arab. Ia menyarankan proses deproduksi ajaran radikal (teroris) dengan menafsir ulang segala produk pemikiran yang berasal dari Arab dalam kerangka yang lebih damai dan humanis universal.

Selain enam makalah yang mendapat penghargaan, kami juga menyertakan satu makalah tambahan dari penulis berbakat, Mu’ammarr Zayn Qadafy, berjudul “Aplikasi Teori Interpretasi Nashr Hamid Abu Zaid dalam Ayat-Ayat qital”. Dalam tulisannya, Mu’ammarr Zayn Qadafy berpendapat bahwa akar dari kekerasan atas nama agama, radikalisasi dan bahkan tindakan teror atas nama agama bersumber pada kekeliruan pemahan Jihad sebagai “perang” yang terutama tercantum pada ayat-ayat yang secara tekstual mengandung arti harafiah “perang. Dengan menggunakan metode tafsir (*hermeneutika*) dari Nashr Hāmid Abū Zaid penulis menyimpulkan terdapat kekeliruan pemahaman terhadap ayat-ayat *Qital* tersebut yang nantinya sepanjang sejarah dan peradaban islam selalu menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan, terutama dalam konteks penegakan syariah Islam (dan atau perjuangan politis mewujudkan negara Islam).

Dengan mengetengahkan tujuh tulisan pilihan ini, kami berharap simposium ini akan semakin kaya dengan diskursus ilmiah terbuka, semuanya demi penanganan radikalisme-terorisme dan Indonesia yang lebih baik. Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 14 Juli 2010

Ketua Dewan Juri

Prof. Dr. Hamdi Muluk

5

JIHAD DAN TERORISME

Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag

Pendahuluan

Islam sebagai salah satu agama samawi telah memproklamirkan diri sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Artinya Islam datang untuk menebarkan kedamaian dan ketenteraman, bukan hanya untuk kaum muslimin, melainkan untuk semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk di alam semesta. Oleh karenanya, seorang muslim, dia dituntut menampilkan wajah Islam yang damai kepada semua manusia.

Kesan Islam sebagai agama penebar kedamaian mulai berbalik arah sejak kampanye perang terhadap terorisme (*war on terrorism*) mendapat momentum, setelah peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center (WTC) dan sebagian gedung Pentagon, Amerika Serikat. Setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, Amerika Serikat mengambil kesimpulan bahwa pelaku peledakan adalah jaringan Al-Qaeda yang notabene salah satu kelompok Islam. Amerika dan sekutunya kemudian melancarkan serangan ke Al-Qaeda yang tinggal di Afganistan yang mengakibatkan tergulingnya rezim Taliban, pelindung Al-Qaeda.

Setelah berhasil menggulingkan Taliban, Amerika Serikat dan sekutunya kemudian menyerang Irak untuk menggulingkan Saddam Husain dengan alasan memiliki senjata pemusnah massal yang membahayakan kedamaian dunia. Setelah Saddam terguling, ternyata Irak tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal seperti kecurigaan Amerika Serikat.

Perang terhadap terorisme yang dipimpin Amerika Serikat hakikatnya perang terhadap kelompok-kelompok Islam yang mereka golongkan sebagai kelompok Islam radikal atau Islam fundamentalis. Hal ini terbukti karena yang menjadi sasaran perang melawan terorisme semuanya umat Islam yang mereka curigai. Padahal, sampai sekarang belum ada bukti yang kuat bahwa teroris yang meledakkan gedung WTC dan Pentagon adalah Al Qaeda atau kelompok Islam radikal lainnya.

Indonesia, tiga belas hari setelah peristiwa peledakan WTC dan Pentagon, tepatnya tanggal 24 September 2001, menandatangani *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism*. Meski sudah menandatangani konvensi ini, dan sudah mendapat bantuan dana anti-terorisme sebesar US\$ 50 juta dari Amerika Serikat pada Agustus 2002, Indonesia tampaknya masih ragu menyambut perang terhadap terorisme. Hanya setelah meledaknya dua bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, keraguan itu pun "pupus."

Pasca bom Bali, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 dan nomor 2 tahun 2002 untuk menggulung aksi-aksi terorisme, termasuk pelaku bom Bali tersebut. Kerja keras polisi dan bekal kedua Perpu (dan kemudian disahkan menjadi UU No. 15 dan UU No. 16 Tahun 2003) itu berhasil mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Para tersangka bom Bali menurut polisi, memiliki motif "membunuh orang asing sebanyak-banyaknya." Penyelidikan polisi akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama dengan yang dituduhkan Amerika Serikat dan Australia: bahwa para pelaku adalah "Jamaah Islamiyah" yang merupakan jaringan Al Qaeda cabang Asia Tenggara.

Pelaku pengeboman di Bali I, juga bom Kuningan, dan Marriot, semuanya kelompok Islam garis keras di Indonesia. Para pengebom bom di berbagai tempat yang masih hidup mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk jihad menghadapi Amerika dan sekutu-sekutunya. Mereka berusaha menghancurkan orang-orang Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berikut fasilitas-fasilitas yang dimiliki di berbagai penjuru dunia.

Terbongkarnya para pelaku teror yang umumnya kelompok Islam garis keras telah menodai citra Islam sebagai agama yang membawa kedamaian. Lebih jauh lagi, tindakan teror yang dilakukan oleh segelintir umat Islam itu memberikan stigma negatif kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia sebagai sarang teroris. Hal itu karena para pelaku teror yang ada di Indonesia umumnya

alumni pondok pesantren yang radikal.

Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan stigma negatif yaitu Pondok Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ketika terorisme merebak di Indonesia, nama Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki mencuat, dan oleh sebagian kalangan dituding sebagai sekolah teroris karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena sudah terkenal bahwa kebanyakan guru di pesantren Ngruki memperjuangkan ide Negara Islam di Indonesia, dan sebagian tidak mengakui otoritas pemerintahan sipil. Sekitar 30 orang yang dicurigai sebagai pelaku teror yang telah ditangkap atau yang meninggal dalam serangan bom di Indonesia akhir-akhir ini pernah belajar di Ngruki. Pada 3 Maret 2005, Ba'asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom Bali I 2002 dan divonis 2,6 tahun penjara walau pun akhirnya dinyatakan tidak bersalah dalam sidang Peninjauan Kembali.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, peneliti mengetahui bahwa sejak tahun 1990-an pondok tersebut telah berubah, yakni lebih berorientasi *tarbiyah* dari pada *harakah*. Hal ini karena pada tahun 1990-an para ustadz dan santri yang berorientasi *harakah* eksodus dan mendirikan pesantren sendiri. Salah satu pondok pesantren yang didirikan oleh alumni Ngruki yaitu Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali. Pondok ini oleh Sydney Jones dalam laporan *International Crisis Group* edisi Agustus 2003, dinilai sebagi jaringan Ngruki di samping Al-Muttaqien (Jepara), dan Al-Islam (Lamongan). Salah seorang alumni Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali, Faiz, terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia.

Hal menarik untuk diteliti adalah benarkah Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali yang terkenal militan mengajarkan atau menganjurkan tindakan-tindakan teror? Bagaimanakah pandangan pondok pesantren tentang *jihad*? Dapatkah *jihad* dilakukan dalam bentuk teror sebagaimana dilakukan oleh para pelaku teror di Indonesia?

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti paham keagamaan Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali, Jawa Tengah mengenai hubungan muslim dengan non-muslim, *jihad*, dan terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paham keagamaan Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali tentang *jihad*, hubungan muslim dan

non-muslim, dan terorisme serta sikapnya terhadap aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sebagian umat Islam garis keras. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bukti ada tidaknya paham keagamaan yang mengajarkan atau mendorong tindakan terorisme dari pondok pesantren yang terkenal militan dan radikal.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, berusaha menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, yakni paham keagamaan pondok pesantren yang bercorak radikal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan Ustadz Mustaqim, Direktur Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Boyolali pada tanggal 3 September 2009, dengan Ustaz Qasdi, Wadir bidang dakwah dan Ustaz Zainal Abidin, Humas pada tanggal 3 September dan 30 Oktober 2009 semuanya di kantor pondok. Sedangkan pengamatan dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengajian, ceramah, dan pembelajaran di kelas. Sementara dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen, arsip-arsip pesantren, kitab-kitab yang menjadi referensi, maupun penerbitan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dilakukan baik dengan sumber, metode, maupun teori. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dengan metode dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Setelah seluruh data yang dibutuhkan diperoleh, data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori yang disusun dalam satuan uraian dasar. Selanjutnya data dianalisis secara induktif dan konvergen. Karena data penelitian tidak bersifat kuantitatif maka akan dilakukan penafsiran terhadap data secara kualitatif. Selanjutnya kesimpulan ditarik dari hasil interpretasi kualitatif terhadap data yang dilakukan secara induktif dan konvergen.

Hasil dan Pembahasan

Profil Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah

Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah bermula dari pendirian Yayasan YASMIN pada tanggal 1991 dengan akte notaris: Hartojo Reksowiguno, S.H. No. 14 Registrasi Pengadilan Negeri No. 10 /reg tgl. 16 Februari 1991 bertempat di Surakarta. Menurut Ustadz Zainal Abidin, Humas Darusy Syahadah, saat itu Yayasan YASMIN dikelola oleh para pemuda dengan Ketua Heru Priyono Nugroho, Sekretaris Supriadi, bendahara bapak Iskandar Baraja. Dewan Kurator antara lain Ustadz K Suhud, Ustadz Ilyas Lc, Suwardi Efendi, Abullah Ahmad Amin.

Pada tahun 1991 itu Yayasan YASMIN mendapat peluang untuk mendirikan lembaga pendidikan di Kedunglengkong, Simo, Boyolali. Hal itu karena Institut Agama Islam Sudirman (IAIS) yang diberi peluang oleh pemerintah desa untuk menggunakan tanah kas desa sebagai tempat lembaga pendidikan, yang setelah 10 tahun, tidak juga berhasil mendirikan bangunan. Maka masuklah Yayasan YASMIN untuk menggantikan posisi IAIS. IAIS kemudian dibeli tanah seluas 2 ha dengan status beli murah, ditambah 0,25 ha yang juga dibeli murah.

Tahun 1991 pengurus yayasan mulai membangun gedung, gedung pertama Darul Falah. Tahun 1992 gedung telah jadi. Pengurus mulai mengadakan madrasah diniyah dan pengajian di gedung tersebut. Bidang Pendidikan Yayasan Yasmin Surakarta kemudian merintis terselenggaranya pondok pesantren yang pada tahun 1994 berdirilah Pondok Pesantren Islam (PPI) Darusy Syahadah di Gunungmadu, Kedunglengkong, Simo, Boyolali. Pada bulan Juli 1994 mulai menerima santri pertama. Gedung pertama Darul Falah digunakan untuk asrama, kantor, dan kelas belajar. Sejak berdirinya pondok pesantren madrasah diniyah kemudian dipindahkan keluar lokasi pondok pesantren karena ada penduduk yang menawarkan tanah untuk madrasah diniyah. Saat itu santri rata-rata lulusan SMA. 3 tahun di *Kulliyatul Muallimin Islamiyah* (KMI), lalu pengabdian di masyarakat selama setahun.

Saat ini unit pendidikan Pondok Pesantren Islam (PPI) Darusy Syahadah Pondok Pesantren Islam (PPI) Darusy Syahadah terdiri dari Madrasah Diniyah Al Islamiyah (MDI) yang diselenggarakan di luar pondok pesantren, Unit *Takhassus*

(Tks), *Kulliyatul Mu'allimin/Mu'allimat* (KMI/KMA), dan Unit *Takhassus l'daadud Du'aat/Da'iyat* (TID putra-putri).

Paham Keagamaan Yang Dikembangkan di Pondok Pesantren Islam Darusy Syahadah Hubungan Muslim dan Non Muslim

Pembahasan hubungan muslim dan non-muslim di Darusy Syahadah dibahas dalam pembahasan *Wala'* dan *Bara'* serta adab terhadap orang kafir. *Wala'* secara bahasa *mashdar* dari waliya artinya dekat. Maksudnya adalah dekat dengan kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. *Bara'* *mashdar* dari *bara'ah* yang berarti memutus atau memotong. Maksudnya adalah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka serta tidak tinggal bersama mereka.

Di antara hak *tauhid* adalah mencintai ahlinya yaitu *muwahhidin*, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum *musyrikin*. Orang mukmin wajib loyal kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir. Loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahasa besar. Kedudukan *al-wala' wal-bara'* dalam Islam sangatlah tinggi, karena ia adalah tali iman yang paling kuat. Menjalin *wala'* dan *ukhuwah* selain karena Allah tidak ada gunanya di sisi Allah.

Dalam *bermuamalah* dengan orang kafir seorang muslim hendaknya berpegang teguh dengan adab berikut ini:

1. Tidak merestui kekafirannya dan tidak *me-ridhainya*, sebab *ridha* kepada kekafiran adalah *kufur*.
2. Membencinya karena Allah membencinya. Sebab mencintai itu karena Allah dan membencipun karena Allah pula. Karena Allah membenci orang kafir karena kekafirannya kepada-Nya, maka seorang muslim membenci si Kafir itu berdasarkan kebencian Allah terhadapnya.
3. Tidak loyal (membela dan mendukung) dan tidak mencintainya.
4. Bersikap obyektif, adil kepadanya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya jika ia bukan kafir harbi (yang memerangi).
5. Berbelas kasih kepadanya dengan belas kasih yang umum, seperti seperti memberinya makan manakala kelaparan, memberinya minum manakala

- kehausan, mengobatinya manakala ia sakit, menyelamatkannya dan menjauhkannya dari hal-hal yang menyakitinya.
6. Tidak mengganggunya baik dalam hal harta, darah, ataupun kehormatannya jika ia bukan orang kafir muharib.
 7. Boleh memberinya hadiah, menerima hadiah pemberiannya, dan boleh memakan makanannya jika dia seorang kitabi (Yahudi atau Nasrani) berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 5. Juga karena ada riwayat Shahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah diundang orang yang makan oleh orang Yahudi, maka beliau pun mengabulkan undangan itu dan memakan makanan yang mereka hidangkan kepada beliau.
 8. Tidak menikahnya dengan wanita muslimah dan boleh menikahi wanita-wanita *kitabiyat* (ahli kitab), sebab Allah telah menegaskan larangan seorang wanita beriman menikah dengan lelaki kafir secara mutlak dalam Q.S. Al-Baqarah: 221. Tentang bolehnya lelaki beriman menikah dengan perempuan kitabiyah disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: 5.
 9. Jika orang kafir bersin mengucapkan : "*Yahdikumullah wa yushlihu balakum.*" Sebab ketika ada beberapa orang Yahudi bersin di sisi Rasulullah dengan harapan beliau mengatakan Yarhamukumullah kepada mereka, beliau mengucapkan *Yahdikumullah wa yushlihu balakum* (HR. At-Tirmidzy: 2739).
 10. Tidak mendahuluinya mengucapkan salam, dan jika ia memberi salam, maka jawabnya adalah "*wa alaikum*". Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Ahli Kitab memberimu salam, maka ucapkanlah 'wa 'alaikum'." (Al-Bukhari: 6258 dan Muslim: 2163).
 11. Mendesaknya ke pinggir jalan apabila berpapasan di jalanan, karena Rasulullah SAW telah bersabda, "janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberikan salam, dan apabila kalian menjumpai seseorang dari mereka di suatu jalan, maka desaklah ia hingga ke jalan yang sempit." (HR. Muslim: 2167).
 12. Selalu menyelisihinya dan tidak *tasyabbuh*, meniru perilaku dan sikapnya dalam hal yang tidak penting, seperti memanjangkan jenggot apabila orang kafir itu mencukurnya dan mewarnainya apabila ia tidak mewarnainya. Juga menyelisihinya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain, sebab Rasulullah telah bersabda:
 - "Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum maka ia termasuk dari mereka." (Al-Bukhari, Muslim, (Abu Daud: 4031).
 - Selisihilah kaum musyrikin, panjangkanlah jenggot dan guntinglah kumis. (H.R. Al-Bukhari: 5892, Muslim 259).
 - Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai,

maka selisihilah mereka. (H.R. Al-Bukhari: 3462). Maksudnya adalah mewarnai (sejenis semir) jenggot atau rambut kepala dengan warna kuning atau kemerah-merahan. Adapun semir warna hitam dilarang oleh Rasulullah, "Ubahlah warna rambut putih ini, namun hindari warna hitam." HR. Muslim: 2102.

13. Dalam bidang bisnis atau pekerjaan tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang-orang Islam, atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam; misalnya para menteri atau para penasehat atau juga diangkat menjadi pegawai pemerintahan di daerah Islam. Diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara Islam, umpamanya menjadi penunjuk jalan, pemborong konstruksi bangunan, proyek perbaikan jalan, dan sejenisnya dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu.
14. Dalam urusan perang, menurut Ibnu Qayyim, meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam jihad diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan, dan pada orang musyrik juga terdapat *mashlahat* yaitu dia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka. Menurut Zuhri juga diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dalam perang Khaibar (tahun 7H), dan Shafwan bin Umayyah ikut serta dalam perang Hunain padahal ia pada itu musyrik. Termasuk darurat misalnya jumlah orang-orang kafir lebih banyak dan sangat ditakutkan, dengan syarat dia berpandangan baik terhadap umat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah boleh meminta pertolongan orang kafir secara mutlak.

Prinsip hubungan muslim non-muslim yang diajarkan di Darusy-Syahadah ini sejalan dengan pandangan As-Sayyid Sabiq. Menurut As-Sayyid Sabiq, pada prinsipnya hubungan antara muslim dengan non-muslim adalah hubungan saling mengenal, saling menolong, berbuat baik dan berbuat adil. Prinsip saling mengenal yang bisa membawa pada saling menolong dijelaskan dalam Quran: (Q.S. Al-Hujurat : 13). Sedangkan wasiat untuk berbuat baik dan adil, disebutkan dalam firman Allah (Q.S. Al- Mumtahanah : 8-9)

Konsekuensi dari hubungan ini diperlukannya saling memberi kemashlahatan dan kemanfaatan dan memperkuat hubungan sesama manusia. Makna hubungan ini tidak masuk dalam konteks larangan menjalin hubungan *wala'/muwalaat* dengan orang kafir. Karena yang dimaksud dengan larangan

menjalin hubungan *wala'* dengan orang kafir yaitu larangan membuat perjanjian dan kerja sama dengan mereka untuk melawan kaum muslimin dan larangan rela dengan kekafiran mereka. Sebab kerja sama dengan orang kafir melawan orang Islam sangat berbahaya bagi Islam dan melemahkan kekuatan jamaah Islam. Rela dengan kekufuran merupakan tindakan kekufuran yang dilarang oleh Islam. Jalinan *wala'* dalam arti perdamaian, pergaulan yang baik, bermasyarakat yang baik, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, justru inilah yang diserukan Islam. Prinsip hubungan damai ini tidak berubah kecuali jika pihak non muslim melanggar dan merobeknya dengan jalan melancarkan permusuhan terhadap kaum muslimin dan mengumumkan perang. Dalam keadaan seperti ini, pemutusan hubungan menjadi persoalan agama dan kewajiban Islam. Dalam hal ini orang Islam tidak boleh menjalin hubungan *wala'* dengan orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin.

Jihad

Fiqh jihad yang diajarkan di Darusy Syahadah berdasarkan kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Berikut *fiqh jihad* dalam kitab tersebut.

Macam-macam *jihad* antara lain:

1. *jihad* memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang, yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah, serta hati.
2. *Jihad* memerangi orang-orang fasik, yang dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati.
3. *Jihad* memerangi setan, yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang *syubhat* yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan.
4. *Jihad* memerangi hawa nafsu, yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkannya, dan mengajarkannya.

Macam-macam *jihad* di atas hampir sama dengan macam-macam *jihad* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *jihad* itu ada 4 macam, yaitu:

1. *Jihadun nafsi* (*jihad* melawan diri sendiri) yang terdiri dari empat tingkatan:
 - *Jihad* dengan berupaya membekali diri dengan ilmu agama yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
 - *Jihad* dengan berupaya mengamalkan ilmu tersebut, karena ilmu tanpa

- amal tiada bermanfaat.
- *Jihad* dengan berupaya menyampaikan ilmu tersebut dalam bentuk dakwah dan taklim pada orang yang belum mengetahuinya.
 - *Jihad* dengan berupaya tetap bersabar dalam menghadapi segala resiko dan gangguan dalam melaksanakan misi dakwah.
2. *Jihadus syaitan* yaitu jihad melawan godaan setan dengan dua tingkatan :
- *Jihad* melawan godaan syetan yang menyusupkan kebimbangan terhadap agama dan berbagai kekaburan tentangnya. Caranya adalah dengan keyakinan, di mana keyakinan merupakan senjata ampuh untuk menepis berbagai macam keraguan dan *syubhat* yang disusupkan setan.
 - *Jihad* melawan golongan syetan yang menyusupkan syahwat dan berbagai keinginan jelek. Caranya dengan kesabaran, di mana kesabaran merupakan senjata ampuh untuk menangkis berbagai macam keinginan *syahwat*.
3. *Jihadul kuffar wal munafiqin* yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik dimana hal ini ada empat tingkatan, yaitu: *jihad* dengan hati, *jihad* dengan lisan, *jihad* dengan harta, dan *jihad* dengan jiwa raga. *Jihad* melawan orang kafir terutama dengan tangan (kekuatan), sedangkan *jihad* melawan orang munafik terutama dengan lisan.
4. *Jihad arbabidl zulm wal bida' wal munkarat* yaitu jihad menghadapi orang-orang *zalim*, ahli *bid'ah* dan ahli kemaksiatan. *Jihad* jenis ini ada tiga tingkatan: dengan tangan (kekuatan) bila mampu, dengan lisan (nasehat) bila tidak mampu dengan tangan, dan dengan hati (yakni membenci kezaliman, *kebid'ahan* serta kemunkaran) bila tidak mampu dengan lisan.

Hukum Jihad

Hukum jihad khusus, yakni memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi adalah wajib *kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Tetapi jika orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi wajib *'ain* baginya. Juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya.

Menurut fatwa Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dosen dan pengarang ternama dari Saudi Arabia, *Jihad an-nafs* (jihad melawan diri sendiri) dan *jihad ash-Shaytan* (jihad melawan setan) adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individual)

terhadap setiap muslim yang accountable. Jihad melawan orang-orang munafik, kafir, dan ahli *bid'ah* dan kemaksiatan adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) bagi masyarakat muslim. Jihad fisik melawan orang kafir dapat berubah menjadi *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang mampu dalam empat kasus, yakni:

1. Ketika seorang muslim berada dalam medan perang.
2. Ketika musuh menyerang wilayah kekuasaan umat Islam.
3. Ketika pemerintah (imam) memobilisasi rakyat untuk berjihad, maka rakyat wajib mematuhi.
4. Ketika seseorang dibutuhkan dan tak ada orang lain yang sanggup melakukannya selain dirinya.

Rukun-rukun jihad:

1. Niat yang tulus semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah.
2. Hendaknya jihad itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit hidup tanpa pemimpin maka tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa ada pemimpin.
3. Menyiapkan perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam berjihad.
4. Mendapat *ridha* dan restu kedua orang tua bagi seseorang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya. Kecuali jika musuh menyerang daerahnya atau pemimpin mengharuskan jihad terhadap seseorang, maka keharusan minta izin kepada orang tua dianggap gugur.
5. Taat terhadap pemimpin.

Etika jihad

1. Tidak menyebarkan rahasia pasukan dan strategi perang yang akan dilakukan.
2. Memakai kode, simbol atau isyarat di antara anggota pasukan dalam melakukan komunikasi saat berbaur dengan musuh atau dekat dengan musuh.
3. Tutup mulut ketika berperang di medan perang.
4. Memilih lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan dan memilih waktu yang tepat dalam menyerang musuh.
5. Menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam sebelum mengumumkan perang, atau membuat perdamaian dengan membayar upeti. Jika mereka menolak dua-duanya maka mereka harus diperangi.
6. Tidak mencuri harta rampasan perang, tidak membunuh anak-anak dan perempuan, orang tua renta dan pendeta jika mereka tidak berperang. Jika

- terlibat dalam perang mereka boleh dibunuh.
7. Tidak berkhianat kepada orang yang kehidupannya di bawah perlindungan seorang muslim.
 8. Tidak membakar musuh.
 9. Tidak menganiaya musuh yang sudah terbunuh.
 10. Berdoa semoga dapat meraih kemenangan serta mampu menaklukkan musuh.

Paham Keagamaan Pelaku Teror

Menurut Imam Samudera, jihad Bom Bali dan jihad-jihad lainnya sebagai balasan (reaksi) atas tindakan kebiadaban yang amat-amat melampaui batas yang dilakukan oleh Salibis dan antek-antek mereka terhadap kaum muslimin, yaitu pembantaian kaum muslimin sipil di Palestina, pemusnahan kaum muslimin, muslimah dan bayi-bayi Afghanistan, pembantaian terhadap 1,6 juta bayi di Irak oleh Amerika begitu juga dengan bayi-bayi kaum muslimin di Somalia dan Sudan. Menurut Imam Samudera Rasulullah melarang kaum muslimin membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua jompo serta para *rahib*. Ini berlaku ketika kaum kafir tidak berbuat melampaui batas terhadap kaum Muslimin. Tetapi, ketika kaum kafir melampaui batas terhadap kaum Muslimin, berlakulah ketentuan untuk melaksanakan pembalasan terhadap kaum kafir dengan pembalasan yang setimpal sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 194, An-Nahl ayat 126 dan juga surat lainnya.

Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (Q.S. Al-Baqarah (2):194)

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menyuruh kaum muslimin untuk berlaku adil (seimbang) walaupun terhadap orang musyrikin, sebagaimana firman-Nya:

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.. (Q.S. Surat An-Nahl ayat: 126)

Ditempat lain, dalam menafsirkan (Q.S. Surat An-Nahl ayat : 126) Ibnu katsir menyebutkan:

"Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dalam melakukan *qishash* dan pembalasan serupa demi memenuhi hak. Abdurrazaq dari Tsauri dari Khalid dari Ibnu Sirin bahwasanya dia berkata tentang firman Allah (Q.S. Surat An-Nahl ayat :

126) yaitu jika seseorang berbuat sesuatu (kejahatan) kepadamu dengan sesuatu, maka lakukanlah oleh kalian terhadapnya seperti yang dilakukan olehnya terhadap kalian. Demikian pula Mujahid, Hasan Al-Bashri dan selain mereka mengatakan hal yang sama. Ibnu Jarir memilih pendapat ini", demikian kata Ibnu Katsir.

Pengeboman seperti yang dilakukan Imam Samudera dan kawan-kawan dengan alasan *qishash*, menurut peneliti merupakan pembalasan model masa *jahiliyah*. Pada masa *jahiliyah*, *qishash* didasarkan atas prinsip suatu suku secara keseluruhan bertanggung jawab atas tindakan kejam yang dilakukan oleh anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotaan dan mengumumkan keputusannya tersebut di hadapan publik. Sehingga jika ada anggota suku yang terbunuh, maka sukunya akan menuntut hukuman *qishash* terhadap pelaku atau salah seorang anggota suku dari si pembunuh. Jika suku si pembunuh mengabaikan tuntutan suku si korban, seringkali menimbulkan perang antar suku.

Tatkala Islam datang, Islam mengubah peraturan yang tidak adil ini dengan memberikan ketentuan *qishash* yang berbeda dengan masa *jahiliyah*. Menurut Islam, ketentuan *qishash* antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman *qishash* hanya dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan terhadap fisik seseorang. *Qishash* tidak dapat dikenakan terhadap selain pelaku kejahatan sekalipun dia keluarga dekat pelaku kejahatan.
2. Yang berhak menuntut hukuman *qishash* dalam pembunuhan hanyalah ahli waris dari korban. Selain ahli waris korban tidak berhak menuntut hukuman *qishash*. (Q.S. Al-Isra' (17) : 33). Ahli waris korban dapat memilih antara hukuman *qishash*, *diyat* (denda), atau membebaskan pelaku sama sekali.
3. Pelaksanaan hukuman *qishash* berada di tangan hakim. Sekalipun yang berhak menuntut *qishash* adalah ahli waris si korban, tapi yang melaksanakan *qishash* adalah hakim. Ahli waris korban tidak boleh main hakim sendiri tanpa seizin hakim, karena akan mengakibatkan kekacauan.

Argumen *qishash* yang dikemukakan Imam Samudera, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pertama, yang dibunuh oleh Imam Samudera dan kawan-kawan bukan pelaku pembunuhan, hanya satu negara dengan pelaku kejahatan yaitu Amerika dan sekutunya. Kedua, Imam Samudera bukan ahli waris dari korban pembunuhan, karenanya tidak berhak menuntut hukuman *qishash*. Ketiga, Imam Samudera dan kawan-kawan bukan hakim yang berhak melaksanakan hukuman *qishash*. Karena itu, *qishash* yang dilakukan oleh Imam Samudera dan kawan-

kawan adalah *qishash* seperti masa *jahiliyah*.

Soal ikut terbunuhnya orang Bali (yang umumnya beragama Hindu), Imam Samudera beralasan bahwa kaum muslimin pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memerangi kaum kafir ketika kaum muslimin memiliki kemampuan dan itu semata-mata disebabkan oleh kekafiran mereka, walaupun orang-orang kafir itu tidak memerangi Islam dan kaum muslimin atau tidak pula memulai peperangan terhadap Islam, selama tidak terdapat perjanjian damai, atau perlindungan (*dzimmah*) dan perjanjian keamanan. Dengan kata lain, menurut Imam Samudera, bolehnya dilakukan peperangan terhadap kaum kafir karena semata-mata kekafiran mereka, bukan hanya disebabkan karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin.

Jika memerangi mereka dengan tujuan agar mereka masuk Islam adalah diwajibkan, maka peperangan terhadap mereka karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin dan sekaligus menolak permusuhan yang mereka lakukan, adalah menjadi lebih wajib, dan lebih utama. Karena jika memerangi mereka disebabkan kekufuran mereka semata-mata, memerangi mereka agar mereka masuk Islam adalah wajib, maka kondisi peperangan dan pembunuhan terhadap mereka untuk menolak kejahatan mereka terhadap Islam adalah lebih utama.

Mengapa Bali dipilih sebagai sasaran bom? Menurut Imam Samudera yang menjadi target adalah personalnya, individunya, manusianya, bukan tempatnya. Dalam konteks Bali, targetnya: Amerika dan sekutunya." Terlebih lagi, menurut Imam Samudera di Bali banyak orang kafir yang halal darahnya. Seandainya di depan rumahnya banyak orang kafir, maka bom itu akan diledakkan di situ.

Sebelum mengkritisi argumen kedua ini, terlebih dahulu peneliti kemukakan status orang kafir saat ini menurut para ulama sebagaimana dikutip oleh Imam Samudera sendiri. Menurut Ibnu Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad*: "Keadaan kaum kafir setelah turunnya perintah jihad, terbagi menjadi Tiga golongan; *Kafir Mu'ahad*, *Kafir Harbi* dan *Kafir Dzimmi*. Adapun negara negara kafir itu terbagi dua, yaitu *darul harbi* (negara yang boleh diperangi) dan *daarul mu'ahadah* (negara yang terikat perjanjian), tidak ada istilah negara *dzimmi*. Adapun *dzimmah* (perlindungan) ialah berkenaan dengan hak individu kafir yang berada di Negara Islam. Jika ia bukan termasuk *kafir mu'ahad* dan *kafir dzimmi*, maka berarti dia termasuk *kafir harbi* yang dihalalkan darah, harta dan kehormatannya.

Kafir dzimmi adalah kafir yang hidup di dalam negara Islam dan dibawah perlindungan pemerintahan Islam. *Kafir mu'ahad* adalah penduduk negara kafir yang negaranya terikat perjanjian damai dengan negara Islam. *Kafir musta'min* ialah penduduk negara *kafir harbi* yang memasuki negara Islam dengan adanya jaminan keamanan dari pemerintah negara Islam yang dimasukinya.

Sedangkan negara Islam, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana pendapat *jumhur*, adalah negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dan hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum Islam. Adapun jika hukum Islam tidak berlaku di dalamnya maka tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam. Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali berkata pula: "Setiap negara yang di dalamnya didominasi oleh hukum-hukum kafir, bukan hukum Islam, maka negara itu adalah negara kafir"

Menurut Imam Samudera, hari ini tidak ada satupun negara Islam yang wujud di dunia ini. Dengan sendirinya, *kafir dzimmi* dan *kafir mu'ahad* serta *kafir musta'min* tidak ada. *Kafir mu'ahad* tidak ada karena tidak ada negara kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, karena negara Islamnya sendiri tidak ada. Dengan tidak adanya negara Islam, maka tidak ada pula *kafir Dzimmi* dan *kafir Musta'min*. Sebab tidak ada negara Islam yang menjamin keamanan mereka. Menurut Imam Samudera, semua negara yang ada hari ini hanyalah negara *kafir harbi* dan orang kafir yang ada hari ini adalah *kafir harbi*.

Paham keagamaan Imam Samudra dkk ini berbeda dengan paham keagamaan yang diajarkan di *Darusy-Syahadah*. Dalam hal hubungan muslim dan non-muslim *Darusy Syahadah* berpandangan bahwa seorang muslim hendaknya bersikap obyektif, adil kepada orang kafir dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya jika ia bukan *kafir harbi* (yang memerangi). Seorang muslim hendaknya berbelas kasih kepada orang kafir dengan belas kasih yang umum, seperti seperti memberinya makan manakala kelaparan, memberinya minum manakala kehausan, mengobatinya manakala ia sakit, menyelamatkannya dan menjauhkannya dari hal-hal yang menyakitinya. Seorang muslim tidak boleh mengganggu orang kafir baik dalam hal hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya jika ia bukan orang *kafir muharib*.

Dalam *jihad* perang melawan orang kafir, menurut *Darusy Syahadah*, hendaknya *jihad* itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya sebagaimana tidak dibolehkan bagi kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit hidup tanpa pemimpin maka

tidak dibolehkan pula bagi mereka berperang tanpa ada pemimpin. Sementara Imam Samudra dkk, melakukannya secara individual.

Menurut *Darusy Syahadah*, sebelum mengumumkan perang, pasukan muslim hendaknya menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam, atau membuat perdamaian dengan membayar upeti. Jika mereka menolak dua-duanya, maka baru diperangi. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Imam Samudra dkk. Menurut *Darusy Syahadah*, dalam peperangan, seorang muslim tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, orang tua renta dan pendeta jika mereka tidak berperang. Jika terlibat dalam perang mereka boleh dibunuh. Sementara korban pemboman Imam Samudra dkk justru mereka yang tidak terlibat dalam peperangan.

Menurut Ustadz Qashdi, pemboman yang dilakukan sebagian umat Islam di daerah aman dengan alasan jihad adalah jihad yang keliru, karena jihad perang dan pemboman seharusnya dilakukan di daerah konflik. Menurutnya semangat jihad para pelaku teror itu tidak berdasarkan ilmu agama. Di daerah aman cukup dengan dakwah. Apa yang disampaikan Ustadz Qasdi sama dengan salah satu *khittah ma'had, Mu'iddun li iqomatid Din*. Maksudnya santri itu siap untuk menegakkan agama Allah. Baik dalam kondisi damai, dengan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Atau saat kondisi menghadapi para musuh Islam yang memiliki kekuatan dengan *jihad fi sabilillah*, sebagaimana yang telah dicontohkan generasi pertama Islam.

Soal terlibatnya sebagian alumni *Darusy Syahadah* dalam tindakan teror, menurut Ustadz Zainal Abidin, itu tanggung jawab pribadi pelaku, tidak ada hubungannya dengan *Darusy Syahadah*. Sebab setelah santri di pondok empat tahun kemudian pengabdian selama satu tahun di masyarakat, santri sudah keluar dari pondok dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Alumni *Darusy Syahadah* yang terlibat dalam tindakan teror sudah lama keluar dari pondok. Dia membandingkan dengan alumni sekolah atau perguruan tinggi yang terlibat penjabretan atau korupsi, maka tidak dihubungkan dengan almamaternya. Menurutnya seharusnya jika ada alumni pondok pesantren terlibat tindakan teror juga tidak dihubungkan dengan almamaternya.

Kesimpulan

Hubungan muslim dan non-muslim, menurut paham keagamaan *Darusy Syahadah*, seorang muslim itu tidak boleh merestui kekafirannya dan tidak

meridhainya, sebab *ridha* kepada kekafiran adalah kufur; membencinya karena Allah membencinya karena kekafirannya kepada-Nya; tidak loyal (membela dan mendukung) dan tidak mencintainya; bersikap obyektif, adil kepadanya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya jika ia bukan kafir harbi (yang memerangi); berbelas kasih kepadanya dengan belas kasih yang umum, seperti seperti memberinya makan manakala kelaparan, memberinya minum manakala kehausan, mengobatinya manakala ia sakit, menyelamatkannya dan menjauhkannya dari hal-hal yang menyakitinya; tidak mengganguya baik dalam hal hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya jika ia bukan orang *kafir muharib*.

Jihad menurut paham keagamaan *Darusy Syahadah* bermacam-macam, yaitu *jihad* memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang, yang dilakukan dengan harta, lidah, serta hati; *Jihad* memerangi orang-orang fasik, yang dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati; *Jihad* memerangi setan, yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang *syubhat* yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan *syahwat* yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan; *Jihad* memerangi hawa nafsu, yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkannya, dan mengajarkannya.

Hukum *jihad* khusus, yakni memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi adalah wajib *kifayah*. Tetapi jika orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi wajib 'ain baginya. Juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib menyerang dan memeranginya. Dalam *jihad* perang melawan orang kafir, hendaknya *jihad* itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin yang Muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya, tidak boleh bagi mereka berperang tanpa ada pemimpin. Sebelum mengumumkan perang, pasukan Muslim hendaknya menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam, atau membuat perdamaian dengan membayar upeti. Jika mereka menolak dua-duanya, maka baru diperangi. Dalam peperangan, seorang Muslim tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, orang tua renta dan pendeta jika mereka tidak berperang. Jika terlibat dalam perang mereka boleh dibunuh.

Paham keagamaan *Darusy-Syahadah* berbeda dengan pandangan pelaku terorisme. Para pelaku terorisme membenarkan pembunuhan orang-orang kafir yang tidak terlibat dalam peperangan dari warga Amerika dan sekutu-sekutunya dengan alasan pembalasan atas pembunuhan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya

terhadap wanita, anak-anak, dan orang-orang sipil muslim di Afganistan, Irak, Palestina dan lain-lain. Pelaku terorisme juga membenarkan pembunuhan terhadap orang kafir pribumi karena kekafirannya sekalipun tidak mengganggu umat Islam. Menurut *Darusy Syahadah* orang Islam yang terlibat tindakan terorisme di wilayah aman itu keliru. *Darusy Syahadah* menolak pesantren dituding sebagai sekolah terorisme karena keterlibatan sebagian alumnninya dalam tindakan teror. Sebab alumni yang terlibat tindakan teror sudah lama keluar dari pondok pesantren, karenanya sudah bukan tanggung jawab pesantren, tapi tanggung jawab individu masing-masing.

Referensi

- A. Fatah Wibisono, 2006. "Jihad dan Terorisme" makalah disampaikan pada Semintentang Terorisme oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Kaliurang, 29-29 Januari.
- Abi Ya'laa 1974. *Al-Mu'tamad Fii Ushuluddiin*. Beirut: Darul Maysriq.
- Ahmad Bunyan Wahib, "Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad," dalam <http://209.85.175.104/search?q=cache:dZ4AQjkGjKEJ:ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/ern-iv-02.pdf+ihyaus+sunnah&hl=en&ct=clnk&cd=46>.
- Amir Mu'allim, 2006. "Isu Terorisme dan Stigmatisasi terhadap Pondok Pesantren (Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Pondok Pesantren)" dalam *Millah Jurnal Studi Agama*. Vol VI, No.1, Agustus. 47-59.
- Arif Fiyanto dalam "Terorisme dan Keadilan Global" dalam <http://mentarikalahari.wordpress.com/2007/04/19/terorisme-dan-keadilan-global/> diakses 11 mei 2007.
- Chaider S. Bamualim dan Ridwan al-Makassary (2006). "Nexus Antara Fundamentalisme Islam dan Terorisme" dalam *Millah Jurnal Studi Agama*. Vol VI, No.1, Agustus 2006. h. 33-45.
- Dadang Muttaqin, 2006. "Terorisme dan Diskursus Hubungan Islam dan Barat" dalam *Millah Jurnal Studi Agama*. Vol VI, No.1, Agustus 2006. h. 105-116.
- Fauzan, Shalih 1998. *Kitab Tauhid*. Alih bahasa Agus Hasan Bashori. Jakarta: Darul Haq.
Gatra Nomor 32, Beredar Kamis, 22 Juni 2006.
- Homaidi Hamid, 2001. "Pandangan Doktrinal Dan Respon Terhadap Konflik Antar Agama (Studi Atas Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jama'ah Yogyakarta dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS))" Penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Ibnu Katsir. 1401. *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Manzur (t.t). *Lisan al-Arab*. jilid I: 170.
- Ibnu Qayyim al-jauziyah 2000. *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*, cet III. Beirut: Risalah.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul-Ma'ad*, III: 159.
- Ibnu Qayyim, *Ahkaamu Ahlidz Dzimah* (t.tp: Darul Ilmi Lil Malaayiin, 1983), I: 366.
- ICG Asia 2002. Indonesia: Bagaimana Jaringan Teroris Jemaah Islamiyah Beroperasi. Laporan No 43, 11 Desember.
- Imam Samudra "Bantahan Terhadap Tulisan Abu Hamza Yusuf Al-Atsari Yang Berjudul Teror Berkedok Jihad, Yang Dimuat Majalah Asy-Syari'ah." Dalam http://d.1asphost.com/irhaby/bantahan_imam_samudra.htm.

- Ismail, Noor Huda 2005. "Ngruki: It is a terrorism school?" dalam The Jakarta Post, March, 14-15.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim/ Pedoman Hidup Seorang Muslim. alih bahasa Musthofa 'Aini dkk. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Juhaya S. Praja 2006. "Islam Post 911: Indonesian Exeperience" Millah Jurnal Studi Agama. Vol VI, No.1, Agustus 2006.h. 1-10.
- Majelis Ulama Indonesia 2005. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme .ttp: tp.
- Muamal Hamidy 2006 "Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam," makalah disampaikan pada Seminar tentang Terorisme oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Kaliurang, 29-29 Januari.
- Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, 1405H. *Jami'ul-Bayan 'an Ta'wil Ayil-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr). XXIII.
- Noor Huda Ismail, "Radical Islam in Indonesia : Schooled For a House of Islam" http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-478/_nr-392/i.html
- Noorhaidi Hasan, 2005. *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Utrecht: Faculteit der Letteren en Internatonal Institute for the Study of Islam in the Modern World.
- Peters, Rudolph 1996. *Jihad in Classical and Modern Islam*. Princeton: Markus Wiener Publishers.
- Qahthani, Muhammad bin Said 2005. *Al-, al-Wala' wal Bara'. Loyalitas & Antiloyalitas dalam Islam*. terjemah Salahudin Abu Syid, cet II. Solo: Era Intermedia.
- Qurthubi, Muhammad 1372 H. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, cet II. Kairo: Dar asy-Sya'bi.
- Sa'id Hawa. 2004. *Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan*. cet. III. Kairo: Dar as-Salam.
- Sabiq, As-Sayyid 1983. *Fiqh as-Sunnah*, cet IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salafy 2000. Edisi 34/1421/2000.
- Shihab, Alwi Shihab 2004. "Dialog Islam-Barat Terganggu," Kompas, 16 Sepetember.
- Sungkar, Abdullah. *Raja Hari Pembalasan*. Ceramah dalam Kaset. Sukoharjo: Mulia Media Production.
- Supriyanto Abdi 2006. "Beyond 'Clash of Civilization' and 'Global War on Terror'" Millah Jurnal Studi Agama. Vol VI, No.1, Agustus 2006.h. 17-32 .
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism>
- http://swaramuslim.net/more.php?id=1929_0_1_0_M
- http://www.adnki.com/index_2Level.php?cat=Terrorism&loid=8.0.254684340&p
ar=0
- <http://www.gatra.com/artikel.php?id=95786>

MEMBENDUNG VALISME DAN

Soeharto, Indonesia memasuki babak
Soeharto, istilah terorisme jarang
armya ada aksi terorisme, tetapi media
pemberontakan". Seperti, adanya aksi

terorisme menjadi populer di masyarakat
diri meledak di Kuta, Bali pada 12 Oktober
perencanaan dan diskusi dari tingkat warung
digelar para pakar dan ilmuwan.

tidak hanya memakan korban jiwa. Namun,
dilakukan oleh stasiun televisi, radio, cetak,
online. Media memang telah menjadi "Tuhan". Media
manusia dari bangun tidur hingga manusia itu tidur
kemitsangya teknologi informasi, pun bermunculan
Ada beberapa situs berita Islam yang berhaluan radikal,
berhaluan moderat. Salah satu identifikasinya adalah
line tersebut.

- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-k_Scholar/FatwaE / FatwaE&cid=1119503546772
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/ FatwaE/FatwaE&cid=1119503546394
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/19/0502.htm>